

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an, ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank Syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta. Hal ini terbukti setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis Syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum. Yang telah berbadan hukum misalnya, koperasi Syariah dan bank perkreditan rakyat Syariah. Sementara yang belum berbadan hukum, antara lain berupa BMT (*Bait Māl wa al-Tamwīl*).¹

Marak dan cepatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berpola syariah itu, tentu tidak terlepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Adapun larangan riba dalam ajaran Islam terdapat dalam firman Allah SWT.

¹ <http://kawansekawan.blogspot.com/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html>, diakses pada 20 November 2013.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran: 130).²

Secara historis dan sosiologis, ada beberapa pendapat yang berkembang mengenai eksistensi lembaga keuangan terutama bila dikaitkan dengan riba atau bunga bank:

1. Majelis *Tarjih* Muhammadiyah

Majelis *Tarjih* Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa riba hukumnya haram sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, dan bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, sedangkan bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya, termasuk perkara *mutasyabihat*.³

² Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), 97.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 62.

2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama'

Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Ada tiga pendapat ulama' sehubungan dengan masalah ini:

- a. Pendapat pertama, mempersamakan antara bunga bank dengan *ribā* secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- b. Pendapat kedua, tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- c. Pendapat ketiga, mengatakan hukumnya *subhat* (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
- c. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajjah rajihah*).⁴

⁴ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2011), 473.

3. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970 telah menyepakati bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan Syari'ah Islam dan menganjurkan segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya dengan prinsip Syari'ah.⁵

Perkembangan bank Islam di beberapa Negara Islam juga mempengaruhi hingga ke Indonesia, di Indonesia pada awalnya hanya ada satu perbankan yang berbasis Syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu PT.Bank Muammalat Indonesia. Bank Muammalat Indonesia lahir dari hasil kerja tim perbankan MUI. Akte pendirian bank ini ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Bogor, dapat dipenuhi dengan komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000.00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, bank muammalat mulai beroperasi.⁶

Perkembangan perbankan Syariah menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Jika sebelum tahun 1999, jumlah bank Syariah sangat terbatas di mana hanya ada sebuah

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 65.

⁶ <http://kemenkeb.blogspot.com/2012/03/perkembangan-praktek-ekonomi-islam-di.html>, diakses pada 20 November 2013.

bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang, kini ada 21 bank Syariah dengan jumlah pelayanan kantor bank Syariah sebanyak 611 (data Mei 2006).⁷ Jumlah BMT juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Boesono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank Syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
- c. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis Syariah, akan tetapi pada praktek pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional.⁸

⁷ Ibid.

⁸<http://ismaikarim86.wordpress.com/2009/08/22/ayo-menabung-ke-bank-syariah-demi-indonesia-mandiri/>, diakses pada 20 November 2013.

Berdirinya Bank Muamalah Indonesia diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat Syari'ah (BPRS), dimana pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 perbankan Syariah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Akan tetapi kehadiran BMI dan BPRS belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah.⁹

Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan keuangan dan berfungsi menjadi mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam fungsinya sebagai mediator, bank bertugas mengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Terlepas dari itu juga peranan penting pembiayaan di Bank Syariah memiliki peran yang unik dalam tugasnya sebagai pengelola dana nasabah. Masyarakat penyimpan dana (penabung/deposan) akan diperlakukan sebagai investor di bank Syariah, berikutnya bank Syariah sebagai pengelola dana akan berupaya untuk dapat memberikan keuntungan yang menarik dan aman bagi para investornya.

⁹ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: AlvaBet, 1999),133.

Untuk itu bank Syariah akan berupaya semaksimal mungkin menyalurkan kembali dana yang diperolehnya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Bank Syariah akan mencari nasabah yang layak dan aman dibiayai serta menguntungkan secara bisnis. Pendapatan bank sebagai hasil dari pembiayaan akan dibagikan kepada penabung sesuai nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati. Inilah sistem operasional perbankan Syariah yang biasa disebut dengan sistem bagi hasil.¹⁰

Keberadaan lembaga keuangan Syariah seperti bank, *Bait Māl wa al-Tamwīl* (BMT), asuransi dll dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa kedalam pelaksanaan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya, operasional lembaga keuangan tersebut harus memegang teguh beberapa prinsip diantaranya:

- 1) Prinsip *tā'awun* (tolong menolong)
- 2) Prinsip *tijārah* (bisnis)
- 3) Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbun uang)
- 4) Prinsip pelarangan riba
- 5) Prinsip pembayaran zakat¹¹

Lembaga keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak

¹⁰ Yusak Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2009), xi.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 57.

terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usahanya yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, atau proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang bisa merugikan syiar Islam.

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:¹²

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yakni berarti posisi nasabah investor dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, yakni lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yakni artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rohmatan lil alamin.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),58.

Untuk mencapai hal tersebut, perbankan Syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma atau standar keuangan Syariah internasional.

Salah satu problematika mendasar yang dihadapi oleh para pakar maupun praktisi ekonomi Syariah adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada syariah Islamiyyah.¹³

Minimnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut tentu saja mendorong berbagai kalangan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ekonomi Syariah untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat solutif. Pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip Perbankan Syariah juga dirasa belum tepat, bahkan diantara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan Bank Syariah, terbukti dari hasil pretest terhadap 37 Dosen Fakultas Syariah dalam acara Orientasi Perbankan yang telah dilakukan oleh Asbisindo Wilayah Jatim beberapa waktu yang lalu memberikan jawaban yang tidak konsekuen dan cenderung ragu-ragu. Dan masih adanya masyarakat yang mengaku paham akan Syariah Islam tetapi tidak mau menjalankannya seperti yang dialami oleh PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo dalam memberikan pembiayaan mudharabah dengan salah satu mitranya yang dikenal sebagai ulama

¹³ <http://fendyhansamu.blogspot.com/>, diakses pada 26 November 2013.

yang mana sang ulama mau berbagi kerugian namun setelah untung tidak bersedia membagi keuntungannya dengan pihak Bank, yang tentunya bertentangan dengan akad yang telah disepakati di awal.¹⁴

Berdasarkan uraian mengenai tantangan perbankan Syariah di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah lembaga yang baru tidak dapat dipisahkan dari sejumlah tantangan serta kemungkinan peluang yang dapat mendorong pada peningkatan mutu serta kualitas, baik pada tingkat teoritis, demi menunjang aspek legalitas formal sebagai sebuah ilmu yang terus dapat dikaji.

Selain kendala-kendala tersebut, peran para kyai selaku panutan bagi masyarakat muslim sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah seperti dengan ikut serta dalam lembaga keuangan Syariah baik sebagai anggota organisasi maupun sebagai nasabah, selain itu juga bisa dengan mensosialisasikan mengenai lembaga keuangan Syariah disela-sela dakwahnya. Kyai juga dapat menjadi kendala bagi lembaga keuangan Syariah apabila Kyai tersebut tidak menanggapi kehadiran lembaga keuangan Syariah tersebut secara positif. Tentu saja masalah ini dapat menjadi masalah yang serius bagi lembaga keuangan Syariah sebab Kyai adalah panutan bagi masyarakat muslim, yang dimana

¹⁴ <http://ekisopini.blogspot.com/2010/02/peluang-dan-kendala-pengembangan.html>, diakses pada 26 November 2013.

masyarakat muslim tersebut merupakan sumber yang menentukan maju tidaknya lembaga keuangan tersebut.

Menurut Shiddiqi, salah satu alasan utama mengapa perbankan tidak pernah mengakar dalam masyarakat muslim adalah bunganya'. Anggapan Siddiqi, bagaimanapun juga, masih perlu dibuktikan.¹⁵ Estimasi yang berdasar mengenai jumlah orang Islam yang menjauhi sistem perbankan karena bunga belum tersedia dalam literatur perbankan Islam meskipun sudah dinyatakan bahwa ada sejumlah besar orang yang berada di luar sistem perbankan. Anggapan para pendukung perbankan Islam bahwa faktor bungalah yang membuat kebanyakan muslim enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan modal semestinya tidak perlu di besar-besarkan.¹⁶

Dihindarinya sistem perbankan oleh segmen signifikan penduduk muslim, jika ini adalah masalah sebenarnya, bagaimanapun juga, dapat terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya adalah tingkat pembangunan negara yang bersangkutan, tingkat kemiskinan, kurangnya ketersediaan layanan perbankan dan keuangan bagi masyarakat melalui jaringan kerja cabang yang luas, mentalitas untuk menabung yang masih rendah, ketidakpercayaan kepada sistem politik yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi termasuk sistem perbankan, atau respon khalayak bahwa

¹⁵ Elly Nur Rohmah , “Respon Masyarakat Muslim Mengenai Lembaga Keuangan Syariah” , <http://library.walisongo.ac.id/digilib/>, diakses pada 23 Desember 2013.

¹⁶ <http://thewinnerlife.blogspot.com/2008/01/>, diakses pada 17 November 2013.

bank bagaimanapun juga bukanlah lembaga ‘pribumi’. Alasan lainnya, bisa berupa respon bahwa bank-bank melayani kepentingan kalangan yang relative mampu, bukan masyarakat yang berpenghasilan rendah.¹⁷

Terlepas dari banyaknya faktor yang menghambat pertumbuhan lembaga keuangan Syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa respon masyarakat Indonesia dari segala jenis lapisan masyarakat yang sebenarnya mayoritas adalah muslim, masih kurang terhadap lembaga keuangan Syariah. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis menyusun penelitian dengan judul “ Respon Kyai Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Munculnya anggapan bahwa sistem yang ada pada bank Syariah sejatinya sama dengan bank konvensional.
2. Kurangnya tenaga ahli dalam lembaga keuangan Syariah
3. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang lembaga keuangan Syariah.

¹⁷ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis)* terj. Arif maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004),153-156.

4. Respon kyai terhadap lembaga keuangan Syariah di Sepanjang kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.
5. Dampak lembaga keuangan Syariah di Sepanjang kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo dengan adanya respon dari kyai.

C. Batasan Masalah

1. Agar penelitian ini lebih terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada:
 - a) Respon kyai terhadap lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
 - b) Dampak lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan adanya respon dari kyai.

D. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antara lain:

1. Bagaimana respon kyai tentang keberadaan lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana dampak lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan adanya respon dari Kyai?

Perumusan masalah tersebut, coba peneliti telisik sampai akhir sebagai hasil penelitian dan bagaimana penelitian ini mencapai kesimpulan yang menjadi jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang mendasar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu yang relevan memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Penelitian terdahulu berisi uraian singkat yang meliputi nama peneliti, judul penelitian, tujuan, objek, sampel, waktu, variable yang dianalisis, dan simpulan hasil penelitian.¹⁸ Penulis menelusuri kajian pustaka yang memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Mohammad Gozali (2008) dalam skripsinya berjudul “Respon Kiai Babakan Caringin Cirebon Terhadap Perbankan Syariah”. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah mengetahui bagaimana status sosial ekonomi Kiai Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dan adakah hubungan antara status sosial ekonomi Kiai dengan responnya terhadap bank syariah.¹⁹ Nurazimah (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Respon Peserta Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan

¹⁸ Fakultas syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2013),12.

¹⁹ Mohammad Gozali, “Respon Kiai Babakan Caringin Cirebon Terhadap Perbankan Syariah”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2008)

Asuransi Takaful”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui konsep dan operasional asuransi takaful umum di Indonesia, khususnya Jakarta. Dan mengetahui pandangan para peserta asuransi takaful umum terhadap pelaksanaan asuransi takaful umum.²⁰

Lina Nurul Yama (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Respon Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta Terhadap Bank Syariah”. Tujuan dari penelitian ini hanya terfokus terhadap Perbankan Syariah saja, bagaimana respon guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) terhadap Bank Syariah.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan adalah pada penelitian ini terfokus pada Respon Kyai terhadap lembaga keuangan Syariah baik bank maupun non bank. Dimana Seorang Kyai merupakan panutan bagi masyarakat, sedangkan masyarakat tersebut merupakan sumber dana yang dibutuhkan bagi perkembangan lembaga keuangan Syariah tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak yang dialami lembaga keuangan Syariah apabila Kyai tersebut memberikan respon, baik positif maupun negatif.

F. Tujuan Penelitian

²⁰ Nurazimah, “Respon Peserta Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Asuransi Takaful”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

²¹ Lina Nurul Yama, “Respon Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta Terhadap Bank Syariah”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2010)

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini dengan pasti, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon Kyai mengenai lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dampak lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya respon dari Kyai.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai sebuah hasil karya yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan wacana dan bahan acuan bagi mahasiswa atau pihak yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang sejenis.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak yang terkait. Pihak yang terkait juga dapat mengetahui seperti apa deskripsi respon kyai terhadap lembaga keuangan Syariah dan juga seperti apa dampak lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan

Taman Kabupaten Sidoarjo dengan adanya respon dari Kyai tersebut.

H. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Kyai adalah orang yang dituakan dan memiliki ilmu agama Islam yang luas serta akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Sedangkan respon kyai adalah Setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan dari Kyai tersebut terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini Kyai akan merespon tentang Lembaga Keuangan Syariah. Respon kyai tersebut dapat dalam bentuk positif atau negatif. Apabila respon dari Kyai tersebut positif maka, kyai tersebut cenderung antusias untuk mendukung keberadaan lembaga keuangan Syariah tersebut, dan apabila respon Kyai tersebut negatif maka, Kyai tersebut lebih cenderung untuk menjauhi Lembaga Keuangan Syariah tersebut atau kurang antusias dalam menanggapi keberadaan Lembaga Keuangan Syariah tersebut.
2. Lembaga keuangan Syariah adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya dengan prinsip Syariah. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan

lembaga keuangan non bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama yaitu sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara surplus units (*ultimate lenders*) dengan defisit unit (*ultimate borrowers*)²²

Berikut merupakan daftar lembaga keuangan Syariah yang berada di Sepanjang:

- a. BMT Madani, JL.Raya Bebekan.No.276 Sepanjang, Sidoarjo.
 - b. BMT Darul syifa, JL.Raya Bebekan Tengah.No.37 Sepanjang Sidoarjo
 - c. BPRS Bakti makmur Indah, Jl Raya Bebekan 21, Sepanjang. Sidoarjo.
 - d. Bank Muamalat, JL.Kalijaten, Sepanjang, Sidoarjo.
 - e. BRI Syariah, JL.Ngelom, Sepanjang, Sidoarjo.
3. Sepanjang adalah suatu daerah di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sepanjang bukanlah nama resmi suatu daerah melainkan nama populer, Sepanjang terdiri dari beberapa kelurahan yakni Kalijaten, Ngelom, Wonocolo, Bebekan, Klethek, Geluran, dan Taman.²³

²² <http://fachmieloebiez.blogspot.com/2013/09/lembaga-lembaga-keuangan-syariah.html> , diakses pada 11 Desember 2013.

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Sepanjang,_Taman,_Sidoarjo, diakses pada 21 Desember.

I. Metode Penelitian

Rangsangan individu peneliti terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan pada metode penelitian. Tetapi bagaimana pun juga metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.²⁵

Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya adalah fakta sosial tentang respon Kyai mengenai lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Para Kyai di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan daftar Kyai yang ada di Sepanjang:

- a. KH. Sholeh Qosim, Pondok Pesantren Ismoiliah. JL.Raya Ngelom I.No.50 Sepanjang, Sidoarjo.
- b. KH. Husain Rifa'i, Pondok Pesantren Jabal Noer. JL. Mangga Geluran.Sepanjang, Sidoarjo.

²⁴ Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 42.

²⁵ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001),32.

- c. KH. Abdus Shomad Buchori, JL.Bebekan Tengah. Sepanjang, Sidoarjo.
- d. KH. Atiquddin Mustawa, Pondok Pesantren An-Nidhomiyah. JL.Raya Ngelom, Sepanjang, Sidoarjo.
- e. KH. Abdul Sakur Syahnawi, JL. Raya Ngelom.gg.1, Sepanjang, Sidoarjo.

Sedangkan obyek penelitian adalah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang ada di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan daftar lembaga keuangan Syariah yang berada di Sepanjang:

- 1) BMT Madani, JL.Raya Bebekan.No.276 Sepanjang, Sidoarjo.
 - 2) BMT Darul syifa, JL.Raya Bebekan Tengah.No.37 Sepanjang Sidoarjo
 - 3) BPRS Bakti makmur Indah, Jl Raya Bebekan 21, Sepanjang. Sidoarjo.
 - 4) Bank Muamalat, JL.Kalijaten, Sepanjang, Sidoarjo.
 - 5) BRI Syariah, JL.Ngelom, Sepanjang, Sidoarjo.
3. Data
- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kyai di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang berupa daftar nama Kyai yang diperoleh dari kantor KUA di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung²⁶ atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Kyai. Karena jumlah sampel hanya 5 Kyai Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *Saturation Sampling* (sampling jenuh). Menurut Sugiyono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.²⁷

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. VIII, 2007), 67.

²⁷ <http://sugithewae.wordpress.com/2012/12/08/teknik-sampling/>, diakses pada 20 November 2013.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder itu berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.²⁹

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut adalah daftar nama Kyai serta alamat lengkap Kyai tersebut yang diperoleh dari kantor KUA di Sepanjang Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara:

²⁸Burhan M. Bungin, *Aktualisasi Metodologis Ke Arab...*,123.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002),206.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Pada waktu melakukan observasi, peneliti dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja suatu kegiatan tertentu yang diobservasi. Peneliti akan mengamati kegiatan dan keseharian para Kyai yang berada di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber, dalam penulisan ini narasumbernya adalah Kyai yang berada di Sepanjang, kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis).

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.³⁰

Metode ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang faktor-faktor kyai dalam merespon keberadaan lembaga keuangan Syariah. Dalam interview kali ini peneliti mewawancarai 5 tokoh agama atau kyai di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.³¹

Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi:

Dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi.³²

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

³⁰ Narbuko Kholid, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 83.

³¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

³² Lexy J. Melcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 113.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang di peroleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan cara memilah data untuk menjawab rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang untuk di analisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini setelah semua data terkelompok maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis serakan data yang terkumpul. Supaya data tercecer mudah dipahami peneliti dan enak dinikmati sebagai temuan yang dirasakan orang lain. Dalam melakukan analisis data peneliti akan menggunakan metode deskriptif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber data tersebut. Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.³³

Setelah data yang berkaitan dengan Respon Kyai Terhadap lembaga keuangan Syariah terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴

Dengan metode Kualitatif peneliti tidak hanya menggambarkan akan tetapi juga menjelaskan tingkat status fenomena.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*,..., 117.

³⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. VII. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009),54.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Studi tokoh. Bab ini membahas tentang profil tokoh.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum daerah penelitian, serta deskripsi hasil respon kyai terhadap lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat adalah, analisis respon kyai mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan dampaknya terhadap lembaga keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima adalah akhir pembahasan dari keseluruhannya. Dari itu pada bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup.